

**CONTOH :  
SURAT KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/  
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM  
JABATAN STATISTISI**

**LAMPIRAN VIII :  
KEPUTUSAN BERSAMA  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :**

**KEPUTUSAN  
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA \*)  
NOMOR :.....**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI \*)  
DALAM JABATAN STATISTISI**

**MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA \*)**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali \*) Saudara ..... dalam jabatan Statistisi.....;
- b. ....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/4/2003;
8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....  
mengangkat/mengangkat kembali \*) Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT: .....
- d. Unit kerja : .....  
Dalam jabatan.....dengan angka kredit  
sebesar..... ( ..... ).

KEDUA : \*\*)

KETIGA : \*\*)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

---

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
  2. Kepala Badan Pusat Statistik;
  3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; \*)
  4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; \*)
  6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- 

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila perlu.